7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1A Tahun 2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Provinsi Kepulauan Riau, telah menerapkan sistem Pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Penyusunan Laporan keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terutama pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Laporan Keuangan ini terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah:

1. Sarana pertanggungjawaban dari Pimpinan RSUD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan APBD dan BLUD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dengan fleksibilitas yang telah ditetapkan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Pendapatan - LO; dan
7. Beban.

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (*subsequent event*) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

C. Penanggung Jawab Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah tanggung jawab RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.

D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024;

23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan

E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Periode Pelaporan Keuangan;
- C. Penanggung Jawab Laporan Keuangan;
- D. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD
- A. Sumber Daya
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025
- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025
- B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- A. Entitas Pelaporan
- B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
- C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
F. Kebijakan Akuntansi Belanja
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
I. Kebijakan Akuntansi

Kewajiban Bab V Penjelasan Pos-pos

Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pelaporan Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL SKPD

A. Sumber Daya RSUD Raja Ahmad Tabib

Sumber daya yang dimiliki oleh RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya aset yang dijabarkan secara rinci, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2025, RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya manusia (SDM) sejumlah 942 orang yang terdiri atas:

Tabel 2.1.

Jumlah SDM RSUD Raja Ahmad Tabib

No.	Profesi	Jumlah SDM
1	Direktur	1
2	Wadir Yanmed Dan Keperawatan	1
3	Wadir Penunjang Dan Pendidikan Pelatihan	1
4	Wadir Umum Dan Keuangan	1
5	Kabid Yanmed	1
6	Kabid Keperawatan	1
7	Kabid Penunjang Medik Dan Non Medik	1
8	Kabid Pendidikan Pelatihan Dan Penelitian Pengembangan	1
9	Kabag Umum	1
10	Kabag Perencanaan	1
11	Kabag Keuangan	1
12	Subbag Tata Usaha Dan Rumah Tangga	1
13	Subbag Penyusunan Program Dan Anggaran	1
14	Sub Spesialis Bedah Onkologi	1
15	Dokter Spesialis	61
16	Dokter Umum	34
17	Dokter Gigi	1
18	Perawat	278
19	Bidan	89
20	Perawat Gigi	4
21	Penata Anestesi	4
22	Fisioterapi	9
23	Apoteker	21
24	Asisten Apoteker	15
25	Pranata Laboratorium Kesehatan	22

No.	Profesi	Jumlah SDM
26	Teknisi Transfusi Darah	3
27	Radiografer	18
28	Elektromedik	7
29	Terapis Wicara	3
30	Psikolog Klinis	1
31	Refraksionis	1
32	Nutrisionis	6
33	Sanitarian	4
34	Pembimbing K3	1
35	Pengendali Dampak Lingkungan	1
36	Epidemiolog Kesehatan	1
37	Fisikawan Medis	2
38	Perekam Medis	13
39	Bidang Pelayanan Medik	52
40	Bidang Keperawatan	22
41	Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik	105
42	Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	10
43	Bagian Umum	23
44	Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	39
45	Bagian Perencanaan	15
46	Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran	5
47	Bagian Keuangan	58
Jumlah		**942**

Berdasarkan Tabel 2.1 pada tahun 2025 jumlah SDM RSUD Raja Ahmad Tabib sebanyak 942 orang. Dengan tenaga kesehatan sebanyak 600 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak 342 orang. Dengan jenis profesi terbanyak, yaitu perawat sebanyak 278 orang.

2. Sumber Daya Aset

Sarana dan prasarana yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau cukup memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini daftar aset yang dikelola sampai dengan tahun 2025:

Tabel 2.2.

Daftar Aset yang Dikelola RSUD Raja Ahmad Tabib

NO	NAMA BARANG	SAT.	JUMLAH
1.	**Tanah**		
2.	**Peralatan dan Mesin**		
2.1.	Alat-alat Besar	Unit	18
2.2.	Alat-alat Angkutan	Unit	30
2.3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	266
2.4.	Alat-alat Pertanian / Peternakan	Unit	25
2.5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	3729
2.6.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Unit	286
2.7.	Alat-alat Kedokteran	Unit	3871
2.8.	Alat-alat Laboratorium	Unit	655
2.9.	Alat-alat Keamanan	Unit	21
3.	**Gedung dan Bangunan**		
3.1	Bangunan Gedung	Unit	52
3.2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Unit	1
4.	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**		
4.1.	Bangunan Air / Irigasi	Unit	13
4.2.	Instalasi	Unit	3
4.3.	Jaringan	Unit	12
5.	**Aset Tetap Lainnya**		
5.1.	Buku Perpustakaan	Unit	718
5.2.	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	Unit	54
5.3.	Hewan Ternak dan Tumbuh- Tumbuhan	Unit	131

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RSUD Raja Ahmad Tabib

VISI (Gubernur Kepulauan Riau): "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"
MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke - 3: Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga dan lingkungan sehat	• Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi • Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda • Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat • Hidup Sehat	• Meningkatkan Kesehatan Masyarakat • Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continue of Care*) • Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan Pengendalian Penyakit

	Meningkatnya pemenuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	• Penguatan pelaksanaan JKN • Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan	• Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan • Meningkatkan akses, mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*) Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	**SUMBER DANA BLUD**	**164.103.369.169,00**	**144.330.679.474,93**	**19.772.689.694,07**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD**			
1	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	231.374.000,00	226.877.772,00	4.496.228,00
2	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BLUD	64.000.000,00	58.029.877,00	5.970.123,00
3	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	695.016.000,00	627.487.825,00	67.528.175,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.046.000.000,00	886.594.744,00	159.405.256,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Dan/Atau BLUD	421.284.000,00	371.022.452,00	50.261.548,00
6	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	213.050.000,00	212.528.710,00	521.290,00
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	95.000.000,00	66.620.895,00	28.379.105,00
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.925.126.957,00	64.165.862.235,68	1.759.264.721,32
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	185.000.000,00	150.882.637,00	34.117.363,00
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	8.857.141.410,00	8.226.556.865,00	630.584.545,00
11	Pelayanan Medik Umum	3.852.903.832,00	3.756.633.957,25	96.269.874,75
12	Pelayanan Farmasi	31.550.509.528,00	23.741.888.541,00	7.808.620.987,00
13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan	1.211.006.000,00	1.038.548.609,00	172.457.391,00
14	Pelayanan Nonmedik Lainnya	2.671.950.000,00	2.406.071.987,00	265.878.013,00
15	Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan	515.000.000,00	458.932.569,00	56.067.431,00
16	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	468.034.500,00	466.324.344,00	1.710.156,00
17	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	150.000.000,00	140.529.194,00	9.470.806,00

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
18	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	193.740.800,00	123.548.070,00	70.192.730,00
19	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	147.170.000,00	142.167.812,00	5.002.188,00
20	Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	315.000.000,00	314.553.720,00	446.280,00
21	Pengadaan Bahan Habis Pakai	45.295.062.142,00	36.749.016.659,00	8.546.045.483,00
TOTAL		**164.103.369.169,00**	**144.330.679.474,93**	**19.772.689.694,07**

Jumlah Anggaran BLUD pada tabel di atas adalah Rp164.103.369.169,00, sementara jumlah anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran adalah Rp140.001.527.999,00. Terdapat selisih sebesar Rp24.101.841.170,00, hal tersebut dikarenakan adanya Pergeseran Rencana Bisnis Dan Anggaran Ambang Batas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang tidak tercatat pada Laporan Realisasi Anggaran SIPD RI dikarenakan suatu kendala. Pergeseran Rencana Bisnis Dan Anggaran Ambang Batas tersebut dapat di buktikan dalam Keputusan Direktur Nomor 656/SK-RSUD-RAT/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025.

Secara aturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, terutama pada:

1. Pasal 91 ayat (1): Menyatakan bahwa belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan melampaui nominal biaya yang ditetapkan dalam RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), dengan syarat belanja tersebut didasarkan pada pendapatan yang melebihi target.
2. Pasal 91 ayat (2): Menjelaskan bahwa fleksibilitas ini hanya berlaku untuk belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan Asli BLUD (Jasa Layanan), bukan dari rupiah murni (APBD/Hibah terikat).
3. Pasal 92: Menegaskan bahwa fleksibilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan Ambang Batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perwali/Perbup).

Berdasarkan Pergub nomor 52 tahun 2020 tentang pengelolaan dan penatausahaan BLUD, kondisi ini dibenarkan dan sah, karena:

1. Kelebihan belanja tersebut digunakan untuk menunjang operasional pelayanan (misal: obat-obatan atau BHP karena jumlah pasien meningkat).

2. Pendapatan fungsional RSUD pada tahun berjalan juga melampaui target minimal sebesar selisih belanja tersebut.
3. Persentase kelebihan (2,93%) masih berada dalam rentang persentase ambang batas yang ditetapkan dalam Pergub tersebut, tepatnya pasal 29 (3). Besaran ambang batas maksimal 30%. Secara administratif masih jauh di bawah limit maksimal ambang batas.

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
II	**SUMBER DANA APBD**	**126.419.829.530,00**	**118.319.361.536,00**	**8.100.467.994,00**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pernagkat Daerah (RSUD RAT)	23.357.410,00	20.360.508,00	2.996.902,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.993.527.681,15	93.862.968.604,00	1.130.559.077,15
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	746.791.262,00	743.048.000,00	3.743.262,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.739.920,00	95.207.000,00	5.532.920,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.828.600,00	32.726.578,00	30.102.022,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
6	Pengadaan Mebel	201.019.685,00	197.080.500,00	3.939.185,00
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.986.564,00	3.993.318.463,00	67.668.101,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.004.150,00	7.081.750,00	922.400,00
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.647.729.568,91	5.998.972.808,00	648.756.760,91
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.036.234.519,59	3.986.187.691,00	50.046.828,59
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah			
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.650.000,00	83.025.000,00	625.000,00
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.000.000,00	175.500.000,00	500.000,00
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	901.330.680,82	353.956.000,00	547.374.680,82

NO.	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.080.582.190,00	2.308.529.182,00	772.053.008,00
15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.177.048.000,00	3.043.898.000,00	133.150.000,00
16	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.139.874.851,00	244.758.856,00	2.895.115.995,00
17	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.806.574.623,87	65.823.000,00	1.740.751.623,87
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Secara Terintegrasi			
18	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	233.958.876,00	176.241.500,00	57.717.376,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
19	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.939.590.947,66	2.930.678.096,00	8.912.851,66
	TOTAL	**126.419.829.530,00**	**118.319.361.536,00**	**8.100.467.994,00**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib.

Pencapaian target pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.	PENDAPATAN			
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**258.467.126.274,00**	**263.093.577.020,57**	**101,79**
	Pendapatan dari APBD	118.465.598.275,00	118.319.361.536,00	99,88
4.1.02.	Retribusi Daerah	139.172.026.866,00	143.676.589.791,00	103,24
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	829.501.133,00	1.097.625.693,57	132,32

Jenis pendapatan yang diterima oleh RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025, terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, dimana dari anggaran pendapatan yang ditargetkan tahun 2025 sebesar Rp258.467.126.274,00 tercapai sebesar Rp263.093.577.020,57 dengan persentase 101,79%.

Selain itu juga terdapat Pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dengan target sebesar Rp118.465.598.275,00 dan realisasi sebesar Rp118.319.361.536,00 dengan persentase 99,88%.

2. Pencapaian Target Belanja RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025

Pencapaian target belanja RSUD Raja Ahmad Tabib menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Pencapaian Target Belanja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.	**BELANJA DAERAH**	**266.643.813.304,00**	**262.650.041.010,93**	**98,50**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**257.387.351.565,00**	**253.868.136.957,93**	**98,63**
5.1.01.	Belanja Pegawai	119.993.527.681,15	127.306.623.672,00	106,09
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.393.823.883,85	126.561.513.285,93	92,12
5.2.	**BELANJA MODAL**	**9.256.461.739,00**	**8.781.904.053,00**	**94,87**
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.054.441.739,00	8.781.904.053,00	96,99
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	202.020.000,00	0,00	0,00
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran yang cukup tinggi. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp266.643.813.304,00 terserap sebesar Rp262.650.041.010,93 atau 98,50%.

3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target, antara lain:

1) Adanya keterlambatan dalam penyampaian SPJ ke bagian keuangan;
2) Tidak tersedianya kas daerah di akhir tahun hingga terdapat beberapa kegiatan yang menjadi utang belanja di tahun 2026.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Sebagai entitas pelaporan RSUD Raja Ahmad Tabib belum menyusun Kebijakan Akuntansi sendiri. Kebijakan Akuntansinya masih mengacu kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024. Padahal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:

- Pasal 99 ayat (4)
 Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- Pasal 99 ayat (5)
 BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Basis kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam Pos-pos Neraca yang terdiri dari pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan - LO dan Beban.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas RSUD Raja Ahmad Tabib, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah RSUD Raja Ahmad Tabib.

Tidak ada pengakuan laba/rugi, melainkan dengan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran merupakan selisih antara realisasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dengan pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib, adalah sebagai berikut:

1) Pengukuran Pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;

2) Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
3) Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
4) Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, oleh karena itu angka-angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip-prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua pendapatan yang diterima oleh RSUD Raja Ahmad Tabib yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD Raja Ahmad Tabib, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat pendapatan kas yang diterima RSUD Raja Ahmad Tabib diakui sebagai pendapatan oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pendapatan - LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 a. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 b. Timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2) Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 a. Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 b. Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan - LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Kebijakan akuntansi atas belanja yang diterapkan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh RSUD Raja Ahmad Tabib disahkan oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, yaitu klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Raja Ahmad Tabib, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh RSUD Raja Ahmad Tabib dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki untuk kegiatan swakelola dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *Stock Opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak, diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Pada akhir periode dilakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil

perhitungan fisik, maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

RSUD Raja Ahmad Tabib belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi Persediaan di atas, khususnya metode pencatatan belum sepenuhnya menerapkan metode perpetual. Pencatatan persediaan masih menggunakan metode periodik untuk seluruh item barang persediaan. Hal ini dapat mengakibatkan sistem pengendalian intern persediaan barang di RSUD Raja Ahmad Tabib menjadi kurang memadai karena pengendalian (*control*) mutasi persediaannya hanya ada pada Bagian Gudang, sementara Bagian Akuntansi tidak bisa mengontrol mutasi persediaan yang ada di Bagian Gudang.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Raja Ahmad Tabib atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
8. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya diklasifikasikan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama antara RSUD Raja Ahmad Tabib dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang- undangan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa :

- Sewa, yang diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- Kerjasama pemanfaatan, yaitu pendayagunaan barang milik RSUD Raja Ahmad Tabib oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
- Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset RSUD Raja Ahmad Tabib oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada RSUD Raja Ahmad Tabib setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
- Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset RSUD Raja Ahmad Tabib oleh pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada RSUD Raja Ahmad Tabib untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-Lain antara lain terdiri dari aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasi ke dalam aset ain-lain, dan Kas Yang Dibatasi Penggunannya.

Aset tetap yang dihentikan penggunaannya dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

J. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
4. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*).
c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-knowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan RSUD Raja Ahmad Tabib, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi RSUD Raja Ahmad Tabib dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas RSUD Raja Ahmad Tabib.

Dalam kejadian yang diakui RSUD Raja Ahmad Tabib, kewajiban diakui ketika RSUD Raja Ahmad Tabib memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan RSUD Raja Ahmad Tabib yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi RSUD Raja Ahmad Tabib.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan-LRA

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau merealisasikan pendapatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp263.093.577.020,57 atau 101,79% dari anggaran sebesar Rp258.467.126.274,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**PENDAPATAN - LRA**	**258.467.126.274,00**	**263.093.577.020,57**	**101,79**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**140.001.527.999,00**	**144.774.215.484,57**	**103,41**
1.1.1.	**Retribusi Daerah-LRA**	**139.172.026.866,00**	**143.676.589.791,00**	**103,24**
1.1.1.01.	Retribusi Jasa Umum	138.984.348.266,00	143.480.268.991,00	103,23
1.1.1.02.	Retribusi Jasa Usaha	187.678.600,00	196.320.800,00	104,60
1.1.2.	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**829.501.133,00**	**1.097.625.693,57**	**132,32**
1.2.	**Pendapatan APBD-LRA**	**118.465.598.275,00**	**118.319.361.536,00**	**93,59**

1.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp144.774.215.484,57 atau 103,41% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp140.001.527.999,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp143.676.589.791,00 atau 103,24% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp139.172.026.866,00. Rincian pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.2.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Retribusi Daerah**	**139.172.026.866,00**	**143.676.589.791,00**	**103,24**
1.1.	**Retribusi Jasa Umum**	138.984.348.266,00	143.480.268.991,00	103,23
1.1.1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	138.984.348.266,00	143.480.268.991,00	103,23
1.2.	**Retribusi Jasa Usaha**	187.678.600,00	196.320.800,00	104,60
1.2.1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	181.903.600,00	187.170.800,00	102,90
1.2.2.	Retribusi Tempat Penginapan	5.775.000,00	9.150.000,00	158,44

1.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp1.097.625.693,57 atau 132,32% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp829.501.133,00. Rincian pendapatan asli daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Lain-lain Pendapatan yang sah**	**829.501.133,00**	**1.097.625.693,57**	**132,32**
1.1.	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Perlaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**1.480.970,00**	**0,00**
1.2	**Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**0,00**	**341.518,00**	**0,00**
1.3	**Pendapatan dari Pengembalian**	**27.889.200,00**	**98.544.952,05**	**353,34**
1.3.1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.889.200,00	98.544.952,05	353,34
1.4.	**Pendapatan BLUD**	**801.611.933,00**	**997.258.253,52**	**124,41**
1.4.1.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	706.336.982,00	861.645.442,00	121,99
1.4.3.	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	95.274.951,00	135.612.811,52	142,34

1.1.2. Pendapatan APBD-LRA

Realisasi Pendapatan APBD-LRA RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp118.319.361.536,00 atau 93,59% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp126.419.829.530,00.

1.2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.

Realisasi Belanja Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**BELANJA**	**266.643.813.304,00**	**262.650.041.010,93**	**98,50**
1.1.	**Belanja Operasi**	**257.387.351.565,00**	**253.868.136.957,93**	**98,63**
1.1.1.	Belanja Pegawai	119.993.527.681,15	127.306.623.672,00	106,09
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.393.823.883,85	126.561.513.285,93	92,12
1.2.	**Belanja Modal**	**9.256.461.739,00**	**8.781.904.053,00**	**94,87**
1.2.1.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.753.058.361,00	4.625.616.383,00	97,32
1.2.2.	Belanja Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.183.471,00	11.548.440,00	94,79
1.2.3.	Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.176.298.000,00	3.043.298.000,00	95,81
1.2.4.	Belanja Alat Laboratorium	7.649.010,00	7.300.000,00	95,44
1.2.5.	Belanja Komputer	530.252.897,00	468.013.500,00	88,26
1.2.6.	Belanja Peralatan dan Mesin	575.000.000,00	626.127.730,00	108,89
1.2.7.	Belanja Gedung dan Bangunan	202.020.000,00	0,00	0,00
1.2.8.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp253.868.136.957,93 atau 98,63% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp257.387.351.565,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut:

1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp127.306.623.672,00 atau 106,09% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp119.993.527.681,15, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**35.118.615.159,67**	**34.707.327.049,00**	**98,83**
1.1.	Belanja Gaji Pokok ASN	25.726.845.627,32	25.533.801.386,00	99,25
1.2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.047.012.350,88	1.994.642.109,00	97,44
1.3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	179.999.999,90	176.635.000,00	98,13
1.4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.696.000.000,00	2.632.567.998,00	97,65
1.5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	358.089.301,99	330.955.000,00	92,42
1.6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.436.716.000,04	1.410.958.860,00	98,21
1.7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.999.999,98	17.026.565,00	77,39
1.8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	469.999,48	416.883,00	88,70
1.9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.422.481.881,02	2.389.900.644,00	98,66
1.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	58.999.999,04	55.105.921,00	93,40
1.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	170.000.000,02	165.316.683,00	97,25
2.	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**59.874.912.521,48**	**59.155.641.555,00**	**98,80**
2.1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.545.912.521,52	26.304.296.658,00	99,09
2.2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.055.000.000,08	3.011.102.723,00	98,56
2.3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.946.999.999,96	7.741.128.743,00	97,41
2.4.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	22.326.999.999,92	22.099.113.431,00	98,98
3.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.	**Belanja Pegawai BLUD**	**25.000.000.000,00**	**33.443.655.068,00**	**133,77**
4.1.	Belanja Pegawai BLUD	25.000.000.000,00	33.443.655.068,00	133,77
	Jumlah Belanja Pegawai	**119.993.527.681,15**	**127.306.623.672,00**	**106,09**

Berdasarkan realisasi belanja pegawai RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp127.306.623.672,00 atau sebesar 106,09% yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai bersumber dari APBD sebesar Rp93.862.968.604,00
b. Belanja Pegawai bersumber dari BLUD sebesar Rp33.443.655.068,00

1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp126.561.513.285,93 atau 92,11% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp137.393.823.883,85.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

Tabel 5.6.

Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	**Belanja Barang**	**5.339.058.630,69**	**645.856.258,00**	**12,10**
1.1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00
1.2.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	454.440.000,00	454.440.000,00	100,00
1.3.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.961.822.000,00	65.823.000,00	2,22
1.4.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
1.5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.251.190,00	2.900.000,00	89,20
1.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.843.788,00	41.531.995,00	85,03

1.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.726.043,00	17.951.895,00	72,60
1.8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.502.400,00	1.960.000,00	78,32
1.9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.333.729,82	0,00	0,00
1.10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	62.655.478,00	61.249.368,00	97,76
1.11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
1.12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.773.300,00	0,00	0,00
1.13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.14.	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.736.710.701,87	0,00	0,00
1.15.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.16.	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.17.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
1.18.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.	**Belanja Jasa**	**14.904.497.552,16**	**14.146.762.623,00**	**94,92**
2.1.	Belanja Jasa Kantor	14.459.931.684,91	13.767.216.911,00	95,21
2.2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	312.358.207,25	292.804.540,00	93,74
2.3.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2.4.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	132.207.660,00	86.741.172,00	65,61
2.5.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
3.	**Belanja Pemeliharaan**	**2.434.011.927,00**	**1.470.677.150,00**	**60,42**
3.1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.735.995.600,00	1.077.044.100,00	62,04
3.2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	698.016.327,00	393.633.050,00	56,39
4.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**67.272.000,00**	**37.320.578,00**	**55,48**
4.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.272.000,00	37.320.578,00	55,48
4.2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
5.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**114.648.983.774,00**	**110.260.896.676,93**	**96,17**
5.1.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.648.983.774,00	110.260.896.676,93	96,17

Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**137.393.823.883,85**	**126.561.513.285,93**	**92,11**

Berdasarkan realisasi belanja barang dan jasa RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp126.561.513.285,93 atau sebesar 92,11% yang terdiri dari :

a. Belanja Barang dan Jasa bersumber dari APBD sebesar Rp16.300.616.609,00
b. Belanja Barang dan Jasa bersumber dari BLUD sebesar Rp110.260.896.676,93

1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp8.781.904.053,00 atau 94,87% dari anggaran belanja modal yang disediakan sebesar Rp9.256.461.739,00. Belanja Modal Tahun 2025 terdiri dari: Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Aset Lainnya.

1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 sebesar Rp8.781.904.053,00 atau 96,99% dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp9.054.441.739,00.

Tabel 5.7.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.753.058.361,00	4.625.616.383,00	97,32
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.183.471,00	11.548.440,00	94,79
3	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.176.298.000,00	3.043.298.000,00	95,81
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.649.010,00	7.300.000,00	95,44
5	Belanja Modal Komputer	530.252.897,00	468.013.500,00	88,26
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	575.000.000,00	626.127.730,00	108,89
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**9.054.441.739,00**	**8.781.904.053,00**	**96,99**

Berdasarkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp8.781.904.053,00 yang terdiri dari :

a. Belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari APBD sebesar Rp8.155.776.323,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari RBA BLUD sebesar Rp626.127.730,00

1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Pada tahun 2025 ini tidak terealisasinya belanja Gedung dan Bangunan RSUD Raja Ahmad Tabib atau 0,00% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disediakan sebesar Rp202.020.000,00. Tidak terealisasinya belanja Gedung dan Bangunan ini dikarenakan belanja tersebut masuk kedalam belanja tunda bayar. Yaitu belanja yang akan direalisasikan di tahun 2026.

1.2.2.3. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Lainnya sampai siap pakai.

Belanja Aset Lainnya RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2025 tidak

dibelanjakan dikarenakan tidak ada anggaran untuk belanja tersebut.

1.3. Surplus/Defisit

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari pada realisasi Belanja Daerah. Sebaliknya, Defisit terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih kecil dari pada realisasi Belanja Daerah.

Pada tahun 2025 terjadi surplus sebesar Rp443.536.009,64, dimana Pendapatan Daerah sebesar Rp263.093.577.020,57 dan Belanja Daerah sebesar Rp262.650.041.010,93. sementara pada tahun 2024 terjadi Defisit sebesar Rp16.519.622.295,31, dimana Pendapatan Daerah sebesar Rp235.316.966.318,01 dan Belanja Daerah sebesar Rp251.836.588.613,32.

1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pada tahun 2025 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, yaitu sebesar Rp222.455.773,93, dan pada tahun 2024 sebesar Rp16.742.078.069,24. Sementara pengeluaran pembiayaan baik tahun 2024 maupun 2023 nihil.

Penerimaan pembiayaan digunakan seluruhnya untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan.

1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan- LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Pada tahun 2025 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar

Rp665.991.783,57, dan pada tahun 2024 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp222.455.773,93.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

Tabel 5.8

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	222.455.773,93	16.742.078.069,24
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(222.455.773,93)	(16.742.078.069,24)
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	665.991.783,57	222.455.773,93
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
5	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**665.991.783,57**	**222.455.773,93**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp16.742.078.069,24 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 sebesar Rp222.455.773,93 berasal dari Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2024 sebesar Rp16.742.078.069,24, sedangkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2025 sebesar Rp222.455.773,93, sama dengan Saldo Awalnya, artinya semua dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun digunakan untuk pembiayaan tahun berjalan sehingga dana tahun lalu tidak ada sisanya lagi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan untuk tahun 2025 sebesar Rp665.991.783,57 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp222.455.733,93.

Tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 menjadi sebesar Rp665.991.783,57, dan tahun 2024 sebesar Rp222.455.733,65.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan RSUD Raja Ahmad Tabib mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana tanggal tertentu.

Posisi keuangan dalam Neraca RSUD Raja Ahmad Tabib pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 5.9

Neraca

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Aset	308.278.723.181,94	333.738.368.415,99
2	Kewajiban	34.119.078.837,00	30.547.292.053,00
3	Ekuitas	274.159.644.344,94	303.191.076.362,99

3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.278.723.181,94 atau mengalami penurunan sebesar Rp25.459.645.234,05 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp333.738.368.415,99.

Rincian Aset RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.10

Aset

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Aset Lancar	19.738.233.902,03	21.683.446.667,45
2	Aset Tetap	282.769.214.279,85	306.272.971.748,48
3	Aset Lainnya	5.771.275.000,06	5.781.950.000,06
	Jumlah	**308.278.723.181,94**	**333.738.368.415,99**

3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.738.233.902,03 sedangkan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.683.446.667,45, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11

Aset Lancar

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Kas dan Setara Kas	665.991.783,57	222.455.773,93
2	Piutang	4.192.230.808,00	10.940.874.023,00
3	Penyisihan Piutang	(2.459.472.357,05)	(2.423.273.270,46)
4	Beban Dibayar Dimuka	0,00	55.742.777,78
5	Persediaan	17.339.483.667,51	12.887.647.363,20
	Jumlah	**19.738.233.902,03**	**21.683.446.667,45**

3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening RSUD Raja Ahmad Tabib dan kas tunai yang disimpan oleh Bendahara RSUD Raja Ahmad Tabib.

Pengukuran Kas dan Setara Kas berdasarkan realisasi dari penerimaan kas di rekening RSUD Raja Ahmad Tabib, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening RSUD Raja Ahmad Tabib, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp665.991.783,57 yang terdiri dari:

Tabel 5.12

Kas dan Setara Kas

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025
1	Kas Bendahara Pengeluaran BLUD (BRK Rek No. 1800180180)	0,00
2	Kas Pejabat Keuangan (BRK Rek No. 1800101010)	576.773.806,29
3	Kas Penerimaan BLUD (BSI Rek.No.9988997886) Rekening sudah di tutup bulan Februari 2025	0,00
4	Kas Penerimaan BLUD (BRK Rek.No.1030101920)	69.555.727,28
5	Tunai	19.662.250,00
	Jumlah	**665.991.783,57**

3.1.1.2. Piutang

Piutang yang dimiliki RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.192.230.808,00, terdiri dari Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp4.186.687.864,00 dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp5.542.944,00, dengan rincian:

Tabel 5.13

Piutang

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025
1	JKN - BPJS KESEHATAN	55.810.000,00
2	JKN PARSIAL RSUD KOTA TANJUNGPINANG	30.212.000,00
3	PT BRC	2.853.950,00
4	KIMIA FARMA	13.980.000,00
5	PT. INHEALTH	14.147.699,00
6	JAMKESDA PROV. KEPRI	307.503.000,00
7	PT. AIR NAV INDONESIA	9.170.600,00
8	BPJS KETENAGAKERJAAN	381.246.875,00
9	PT. TASPEN	45.853.150,00
10	PT. JASA RAHARJA	110.176.800,00
11	PT. MEITECH	421.906.000,00
12	DEPT KESEHATAN KEMENKES RI	16.646.988,00
13	PT. NAYAKA ERA HUSADA	1.885.700,00
14	PT. PELINDO I	1.186.350,00
15	PIUTANG UMUM TAHUN 2014	84.213.253,00
16	PIUTANG UMUM TAHUN 2015	269.374.393,00
17	PIUTANG UMUM TAHUN 2016	648.320.728,00
18	PIUTANG UMUM TAHUN 2017	588.749.173,00
19	PIUTANG UMUM TAHUN 2018	316.902.849,00
20	PIUTANG UMUM TAHUN 2019	296.297.150,00
21	PIUTANG UMUM TAHUN 2020	83.641.215,00
22	PIUTANG UMUM TAHUN 2021	114.027.390,00
23	PIUTANG UMUM TAHUN 2022	54.608.076,00

24	PIUTANG UMUM TAHUN 2023	51.486.005,00
25	TAMBAHAN PIUTANG UMUM (2021) - LHP Inspektorat 2023	56.856.971,00
26	TAMBAHAN PIUTANG UMUM (2022) - LHP Inspektorat 2023	5.964.747,00
27	TAMBAHAN PIUTANG UMUM (2023) - LHP Inspektorat 2023	73.514.634,00
28	PIUTANG UMUM TAHUN 2024	17.303.326,00
29	PIUTANG UMUM TAHUN 2025	6.433.450,00
30	SEWA LOKET KIMIA FARMA	15.000.000,00
31	SEWA KANTIN RODIAH	3.750.000,00
32	SEWA KANTIN BU RINA	2.050.000,00
33	SEWA LAHAN DEWE MART LT.1 RSUD RAT	17.152.000,00
34	SEWA LAHAN KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI) - 2025	68.463.392,00
35	KDH UNTUNG SABUT (KOPI DARI HATI)	5.542.944,00
	Jumlah	**4.192.230.808,00**

Metode pencatatan Piutang BLUD khususnya Piutang terhadap BPJS Kesehatan belum menggambarkan kondisi Piutang yang sebenarnya secara utuh, dimana Piutang terhadap BPJS dicatat hanya pada saat tagihan jasa pelayanan kesehatan diakui/disetujui oleh BPJS, sementara untuk tagihan yang belum dan/atau tidak diakui oleh BPJS tidak dicatat dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, padahal biaya-biaya atas jasa pelayanan tersebut sudah dibebankan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini belum sesuai dengan prinsip *matching cost againts revenue*, yaitu suatu prinsip yang menekankan perlunya menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama.

Pada tahun 2025 jumlah klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diajukan kepada BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1.	Klaim BPJS yang diajukan		120.404.002.000,00
2.	Klaim BPJS yang disetujui		100.256.501.514,00
3.	Klaim BPJS yang belum disetujui (pending)	(1 - 2)	20.147.500.486,00
4.	Klaim BPJS yang tidak disetujui (ditolak)		433.431.800.00
5.	Pemotongan tagihan		836.759.204,00
6.	Sisa Klaim BPJS yang belum disetujui (pending)	(3 - 4 - 5)	**18.877.309.482,00**

Kondisi ini mengakibatkan RSUD Raja Ahmad Tabib selama tahun 2025 kehilangan pendapatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan yang ditolak dan pemotongan tagihan sebesar total Rp1.270.191.004,00, dan berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp18.877.309.482,00.

3.1.1.3. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.742.777,78, dan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

3.1.1.4. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.339.483.667,51 terdiri dari:

- Persediaan APBD	: Rp	827.977.669,55
- Persediaan BLUD	:	Rp 16.511.505.997,96
Jumlah	:	**Rp 17.339.483.667,51**

Rincian mutasi Persediaan APBD tahun 2024 dan 2025 terdiri atas:

Tabel 5.14

Mutasi Persediaan APBD Tahun 2025

NO.	URAIAN	STOK OPNAME 2024	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	STOK OPNAME 2025
	Belanja Bahan	**0,00**	**2.768.013.000,00**	**2.768.013.000,00**	**0,00**
1	Bahan Kimia	0,00	454.440.000,00	454.440.000,00	0,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	2.313.573.000,00	0,00
5	Bahan Lainnya	0,00	2.313.573.000,00	0,00	0,00
	Belanja Suku Cadang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NO.	**URAIAN**	**STOK OPNAME 2024**	**PENERIMAAN 2025**	**PENGELUARAN 2025**	**STOK OPNAME 2025**
6	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja untuk Keg Kantor	**26.067.664,00**	**151.660.922,00**	**149.462.430,00**	**2.198.492,00**
8	Alat Tulis Kantor	18.650.664,00	21.550.664,00	19.352.172,00	2.198.492,00
9	Kertas dan Cover	0,00	41.531.995,00	41.531.995,00	0,00
10	Bahan Cetak	3.355.000,00	21.306.895,00	21.306.895,00	0,00
11	Benda Pos	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
12	Bahan Komputer	0,00	61.249.368,00	61.249.368,00	0,00
13	Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kegiatan Kantor Lainnya	4.062.000,00	4.062.000,00	4.062.000,00	0,00
	Belanja Obat-obatan	**0,00**	**1.141.337.409,00**	**315.558.231,45**	**825.779.177,55**
16	Obat	0,00	1.141.337.409,00	315.558.231,45	825.779.177,55
	Belanja Natura dan Pakan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Persediaan APBD		**26.067.664,00**	**4.061.011.331,00**	**3.233.033.661,45**	**827.977.669,55**

Rincian mutasi Persediaan BLUD tahun 2024 dan 2025 terdiri atas:

Tabel 5.15

Mutasi Persediaan BLUD Tahun 2025

NO.	URAIAN	STOK OPNAME 2024	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	STOK OPNAME 2025
	Belanja Bahan	**6.079.476.347,05**	**45.398.349.469,05**	**36.558.012.270,89**	**8.840.337.198,16**
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	77.885.290,00	77.885.290,00	0,00
2	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	24.837.360,00	24.837.360,00	0,00
3	Bahan Lainnya	6.079.476.347,05	45.295.626.819,05	36.455.289.620,89	8.840.337.198,16
	Belanja Suku Cadang	**0,00**	**229.794.095,00**	**229.794.095,00**	**0,00**
4	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	229.794.095,00	229.794.095,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	**44.302.900,00**	**1.231.461.195,00**	**1.195.700.524,00**	**35.760.671,00**
5	Alat Tulis Kantor	43.403.900,00	131.816.359,00	120.220.388,00	11.595.971,00
6	Kertas dan Cover	0,00	245.346.473,00	221.181.773,00	24.164.700,00
7	Bahan Cetak	899.000,00	270.548.604,00	270.548.604,00	0,00
8	Benda Pos	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
9	Bahan Komputer	0,00	103.261.182,00	103.261.182,00	0,00
10	Perabot Kantor	0,00	192.379.252,00	192.379.252,00	0,00
11	Suvenir/Cendera Mata	0,00	31.127.070,00	31.127.070,00	0,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	238.982.255,00	238.982.255,00	0,00
	Belanja Obat-obatan	**6.737.800.452,15**	**30.939.603.000,15**	**23.304.194.871,35**	**7.635.408.128,80**
13	Obat	6.737.800.452,15	30.939.603.000,15	23.304.194.871,35	7.635.408.128,80
14	Obat-obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Persediaan BLUD		**12.861.579.699,20**	**77.799.207.759,20**	**61.287.701.761,24**	**16.511.505.997,96**

Metode pencatatan persediaan barang, seperti obat-obatan di Bagian Akuntansi RSUD RAT masih menggunakan metode periodik, belum menerapkan metode perpetual, artinya pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode dengan melakukan stock opname terhadap barang-barang yang ada di gudang dan mencocokkan dengan kartu stocknya, sementara pada saat barang diterima Bagian Akuntansi tidak mencatat sebagai penerimaan persediaan barang, dan pada saat barang

digunakan/dikeluarkan tidak dicatat sebagai beban pemakaian barang persediaan. Hal ini belum sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024, pada Bab XIII angka 19 yang menyebutkan:

- Huruf a): Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (stock opname). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik, maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Huruf b): Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Kondisi ini dapat mengakibatkan lemahnya sistem pengendalian intern terhadap persediaan barang karena dengan menggunakan metode periodik, persediaan barang yang seharusnya ada tidak dapat diketahui secara langsung dari sistem akuntansi yang ada.

3.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Rincian Aset Tetap RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.16

Aset Tetap

NO.	ASET TETAP	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	376.835.328.830,53	331.051.512.639,53	45.783.816.191,00
3	Gedung dan Bangunan	272.603.365.212,56	270.696.151.212,56	1.907.214.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.279.215.917,36	12.279.215.917,36	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	640.455.426,00	640.455.426,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	923.202.500,00	923.202.500,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(380.512.353.606,60)	(309.317.565.946,97)	71.194.787.659,63
	Jumlah Aset Tetap	**282.769.214.279,85**	**306.272.971.748,48**	(23.503.757.468,63)

3.1.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 nihil karena Aset Tetap Tanah RSUD Raja Ahmad Tabib belum diserahkan dan masih tercatat sebagai Aset Tetap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas sebaiknya aset-aset yang dikuasai dan dikelola oleh RSUD Raja Ahmad Tabib diserahkan pencatatan dan pengelolaannya kepada RSUD Raja Ahmad Tabib.

3.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp376.835.328.830,53 meningkat sebesar Rp45.783.816.191,00 dibandingkan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp Rp331.051.512.639,53.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Alat Besar	288.884.240,00	288.884.240,00	0,00
2	Alat Angkutan	5.879.857.479,67	5.879.857.479,67	0,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.690.003.810,00	4.690.003.810,00	0,00
4	Alat Pertanian	78.270.840,00	78.270.840,00	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.922.764.822,94	26.172.343.216,94	4.750.421.606,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.835.359.439,08	8.793.811.002,08	41.548.437,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	263.782.686.093,90	228.505.624.361,90	35.277.061.732,00
8	Alat Laboratorium	39.646.081.504,34	34.660.706.818,34	4.985.374.686,00
9	Alat Persenjataan	7.208.775.767,00	6.908.777.167,00	299.998.600,00
10	Komputer	13.716.527.456,60	13.287.116.326,60	429.411.130,00
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
12	Alat Keselamatan Kerja	263.135.500,00	263.135.500,00	0,00
13	Peralatan Proses/Produksi	1.487.981.877,00	1.487.981.877,00	0,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin	**376.835.328.830,53**	**331.051.512.639,53**	**45.783.816.191,00**

3.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp272.603.365.212,56, meningkat sebesar

Rp1.907.214.000,00 dibandingkan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp270.696.151.212,56.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18

Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	266.177.416.612,56	264.270.202.612,56	1.907.214.000,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.425.948.600,00	6.425.948.600,00	0,00
	Jumlah Gedung dan Bangunan	**272.603.365.212,56**	**270.696.151.212,56**	**1.907.214.000,00**

3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.279.215.917,36 tidak ada perubahan dibandingkan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp12.279.215.917,36.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19

Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Jalan	2.437.183.579,70	2.437.183.579,70	0,00
2	Bangunan Air Irigasi	163.637.100,00	163.637.100,00	0,00
3	Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.668.324.430,00	3.668.324.430,00	0,00
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	206.145.335,00	206.145.335,00	0,00
5	Bangunan Air Bersih/Air Baku	48.375.850,00	48.375.850,00	0,00
6	Bangunan Air Kotor	128.759.600,00	128.759.600,00	0,00
7	Instalasi Air Bersih/Air Baku	138.765.400,00	138.765.400,00	0,00

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	Instalasi Pembangkit Listrik	1.255.708.922,66	1.255.708.922,66	0,00
9	Instalasi Gardu Listrik	4.156.473.500,00	4.156.473.500,00	0,00
10	Jaringan Listrik	75.842.200,00	75.842.200,00	0,00
	Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan	**12.279.215.917,36**	**12.279.215.917,36**	**0,00**

3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp640.455.426,00 tidak ada perubahan jika dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp640.455.426,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20

Aset Tetap Lainnya

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	99.576.326,00	99.576.326,00	0,00
2	Barang Bercorak Kesenian	295.229.100,00	295.229.100,00	0,00
3	Alat Bercorak Kebudayaan	49.170.000,00	49.170.000,00	0,00
4	Tanaman	196.480.000,00	196.480.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	**640.455.426,00**	**640.455.426,00**	**0,00**

3.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 berupa lanjutan pengerjaan konstruksi bangunan yang belum selesai di tahun 2024 sebesar Rp923.202.500,00. Hal ini menunjukkan tidak ada nya perubahan nilai di tahun 2025 disebabkan pengerjaannya belum selesai pada tahun 2024 dan 2025.

Rincian Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21

Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Review Tata Ruang Lingkungan (Outdoors) Rumah Sakit	823.515.000,00	823.515.000,00	0,00
2	Pembangunan Gerbang dan Plank Nama Masjid	0,00	0,00	0,00
3	Pekerjaan Taman dan Penghijauan Area Masjid	0,00	0,00	0,00
4	Fasilitas Kesehatan Lainnya - Jasa Konsultasi Perencanaan DED Gedung Isolasi	99.687.500,00	99.687.500,00	0,00
5	Pembangunan Bunker Radiologi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**923.202.500,00**	**923.202.500,00**	0,00

3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp380.512.353.606,60 meningkat sebesar Rp71.194.787.659,63 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar minus Rp309.317.565.946,97.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Pengerjaan tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22

Akumulasi Penyusutan

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(226.341.806,00)	(226.341.806,00)	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(104.663.638.850,70)	(39.632.241.339,01)	65.031.397.511,69
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.855.683.791,00)	(1.855.683.791,00)	0,00

4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(59.070.239,00)	(59.070.239,00)	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(19.219.459.470,54)	(19.219.459.470,54)	0,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(6.842.074.581,00)	(6.842.074.581,00)	0,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(142.921.135.971,00)	(142.921.135.971,00)	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(21.467.205.553,34)	(21.467.205.553,34)	0,00
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(2.993.249.464,00)	(2.993.249.464,00)	0,00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(9.940.890.931,60)	(9.940.890.931,60)	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(228.987.948,00)	(228.987.948,00)	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(55.116.812,00)	(55.116.812,00)	0,00
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(64.468.758.877,91)	(58.634.664.573,55)	5.834.094.304,36
14	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2.000.495.961,93)	(2.000.495.961,93)	0,00
15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(1.409.268.965,00)	(1.409.268.965,00)	0,00
16	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.810.707.921,00)	(1.810.707.921,00)	0,00
17	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(350.266.462,58)	(20.970.619,00)	329.295.843,58
	Jumlah	**(380.512.353.606,60)**	**(309.317.565.946,97)**	**71.194.787.659,63**

3.1.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya RSUD Raja Ahmad Tabib per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.771.275.000,06 menurun sebesar Rp10.675.000 jika dibandingkan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.781.950.000,06.

Rincian Aset Lainnya tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23

Aset Lainnya

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Aset Tidak Berwujud	5.819.275.000,06	5.819.275.000,06	0,00
2	Aset Lain-lain	17.561.084.497,00	17.571.759.497,00	(10.675.000)
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(48.000.000,00)	(48.000.000,00)	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.561.084.497,00)	(17.561.084.497,00)	0,00
	Jumlah	**5.771.275.000,06**	**5.781.950.000,06**	**10.675.000**

3.2. Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.24

Kewajiban Jangka Pendek

NO.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	25.091.881,00	(25.091.881,00)
2	Utang Belanja Pegawai BLUD	943.177.607,00	0,00	943.177.607,00
3	Utang Belanja Barang	3.389.087.409,00	0,00	3.389.087.409,00
4	Utang Belanja Jasa	0,00	975.754.394,00	(975.754.394,00)
5	Utang Belanja Pemeliharaan	191.645.940,00	0,00	191.645.940,00
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.344.196.881,00	29.204.253.778,00	139.943.103,00
7	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
8	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	176.298.000,00	176.298.000,00
9	Utang Belanja Modal Komputer	55.611.000,00	143.894.000,00	(88.283.000,00)
10	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	195.360.000,00	0,00	195.360.000,00
	Jumlah	**34.119.078.837,00**	**30.547.292.053,00**	**3.571.786.784,00**

Berdasarkan tabel 5.24 Kewajiban Jangka Pendek pada RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebesar Rp34.119.078.837,00 yang terdiri dari :

1. Utang belanja yang bersumber dari APBD tahun 2025 sebesar Rp3.831.704.349,00 yang terdiri dari :
 a. Utang Belanja Barang sebesar Rp3.389.087.409,00;
 b. Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp191.645.940,00;
 c. Utang Belanja Modal Komputer sebesar Rp55.611.000,00;
 d. Utang Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp195.360.000,00.

2. Utang Belanja yang bersumber dari RBA BLUD terdiri dari :
 a. Utang Belanja Pegawai (Utang Jasa Pelayanan ASN Tahun 2025 berupa JP BPJS Kesehatan Susulan Bulan Desember Tahun 2025, JP Umum Bulan Desember 2025, JP Jaminan Lainnya Bulan Desember 2025, JP JKN Parsial Bulan Desember 2025, Jasa Dodiknis Bulan November 2025 dan Jasa Perseptor Klinik/CI Bulan November 2025, sebesar Rp943.177.607,00
 b. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp29.344.296.881,00 yang terdiri dari :
 1. Utang Belanja Jasa Pelayanan Tahun 2024 sebesar Rp15.993.531.798,00
 2. Utang Belanja Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dan Obat-Obatan Tahun 2025 sebesar Rp12.987.707.450,00
 3. Utang Belanja Jasa Pelayanan Non ASN Tahun 2025 dan Premi iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp362.957.633,00

 Utang Belanja Jasa Pelayanan Tahun 2024 sebesar Rp15.993.531.798,00 belum direalisasikan pada Tahun 2025 dikarenakan penganggaran atas utang jasa pelayanan tersebut belum dimasukkan di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 dan baru di anggarkan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2026

3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Ekuitas RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp274.159.644.344,94, menurun sebesar Rp29.031.432.018,05 dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.191.076.362,99.

Rincian Ekuitas RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.25

Ekuitas

NO.	EKUITAS	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Ekuitas Dana	269.600.283.315,99	338.267.579.769,44	(68.667.296.453,45)
2	Surplus/Defisit - LO	(113.749.325.507,05)	(154.280.428.744,22)	(40.531.103.237,17)
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	118.308.686.536,00	119.203.925.337,77	(895.238.801,77)
	Jumlah Ekuitas	**274.159.644.344,94**	**303.191.076.362,99**	(29.031.432.018,05)

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO;
b. Belanja;
c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
f. Pos Luar Biasa; dan
g. Surplus/Defisit-LO.

4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan - LO RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp175.430.697.167,57, dan tahun 2024 sebesar Rp123.232.938.975,69, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26

Pendapatan – LO

NO.	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**138.025.996.069,57**	**123.232.938.975,69**	**14.793.057.093,88**
1.1.	Retribusi Jasa Umum - LO	136.664.645.240,00	122.191.429.381,30	14.473.215.858,70
1.2.	Retribusi Jasa Usaha - LO	258.182.192,00	135.542.000,00	122.640.192,00
1.3.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.480.970,00	0,00	1.480.970,00
1.4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	341.518,00	0,00	341.518,00
1.5	Pendapatan dari Pengembalian - LO	98.544.952,05	35.592.600,00	62.952.352,05
1.6	Pendapatan dari BLUD - LO	1.002.801.197,52	870.374.994,39	132.426.203,13
2.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**37.404.701.098,00**	**0,00**	**37.404.701.098,00**
2.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	37.404.701.098,00	0,00	37.404.701.098,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	**175.430.697.167,57**	**123.232.938.975,69**	**52.197.758.191,88**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp144.774.215.484,57, sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp138.025.996.069,57, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.748.219.415,00 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.27

Selisih Pendapatan – LRA & LO

URAIAN PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	PELUNASAN PIUTANG TAHUN SEBELUMNYA	PENETAPAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN BERJALAN	JUMLAH PENDAPATAN - LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**144.774.215.484,57**				**138.025.996.069,57**
Retribusi Daerah	**143.676.589.791,00**				**136.922.827.432,00**
Retribusi Jasa Umum	**143.480.268.991,00**				**136.664.645.240,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	143.480.268.991,00	(8.217.989.325,00)	127.239.155.121,00	(125.836.789.547,00)	136.664.645.240,00
Retribusi Jasa Usaha	**196.320.800,00**				**258.182.192,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	187.170.800,00	(23.754.000,00)	236.232.192,00	(150.616.800,00)	249.032.192,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	9.150.000,00				9.150.000,00

Lain-lain PAD yang Sah	**1.097.625.693,57**				**1.103.168.637,57**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	**1.480.970,00**				**1.480.970,00**
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.480.970,00				1.480.970,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**341.518,00**				**341.518,00**
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	341.518,00				341.518,00
Pendapatan dari Pengembalian	**98.544.952,05**				**98.544.952,05**
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	98.544.952,05				98.544.952,05
Pendapatan BLUD	**997.258.253,52**				**1.002.801.197,52**
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	861.645.442,00		361.588.386,00	(356.045.442,00)	867.188.386,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	135.612.811,52				135.612.811,52

4.2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban pada BLU diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Penyisihan Piutang dengan realisasi tahun

2025 sebesar Rp 253.328.740.347,62, dan tahun 2024 sebesar Rp239.878.988.620,18, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28

Beban Operasi – LO

NO.	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN
1	**Beban Pegawai**	**128.224.709.398,00**	**98.479.478.307,00**	**29.745.231.091,00**
1.1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	34.682.235.168,00	24.474.760.310,00	10.207.474.858,00
1.2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	59.155.641.555,00	56.734.290.916,00	2.421.350.639,00
1.3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	916.030.000,00	(916.030.000,00)
1.4.	Beban Pegawai BLUD	34.386.832.675,00	16.354.397.081,00	18.032.435.594,00
2	**Beban Barang dan Jasa**	**125.026.549.777,40**	**140.954.589.182,53**	**(15.930.446.000,13)**
2.1.	Beban Barang	3.399.197.615,45	843.104.651,00	2.556.092.964,45
2.2.	Beban Jasa	13.171.008.229,00	26.638.000.765,33	(13.466.992.536,33)
2.3.	Beban Pemeliharaan	1.662.323.090,00	76.951.020,00	1.585.372.070,00
2.4.	Beban Perjalanan Dinas	37.320.578,00	92.932.758,00	(55.612.180,00)
2.5.	Beban Barang dan Jasa BLUD	106.756.700.264,95	113.303.599.988,20	(6.546.899.723,25)
3	**Beban Penyisihan Piutang**	**77.481.172,22**	**444.921.130,65**	**(367.439.958,43)**
3.1.	Beban Penyisihan Piutang	77.481.172,22	444.921.130,65	(367.439.958,43)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**253.328.740.347,62**	**239.878.988.620,18**	**13.449.751.727,44**

Realisasi Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp253.868.136.957,93, sedangkan Beban Operasi pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp253.328.740.347,62, sehingga terdapat selisih sebesar Rp539.396.610,31 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.29

Selisih Belanja Operasi LRA & Beban Operasi LO

URAIAN BELANJA/BEBAN	JUMLAH BELANJA - LRA	PELUNASAN UTANG TAHUN SEBELUMNYA	UTANG TAHUN BERJALAN	PEMBEBANAN PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PEMBEBANAN BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN SEBELUMNYA	BEBAN DIBAYAR DIMUKA TAHUN BERJALAN	BEBAN ASET TETAP YANG TIDAK MEMENUHI BATAS KAPITALISASI	KAPITALISASI BEBAN KE ASET TETAP	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	JUMLAH BEBAN - LO
BELANJA OPERASI	**253.868.136.957,93**										**253.328.333.752,62**
Belanja Pegawai	**127.306.623.672,00**										**128.224.789.388,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	**34.767.327.648,00**										**34.682.235.188,00**
Belanja Gaji Pokok ASN	25.533.601.386,00										25.533.601.386,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.994.642.109,00										1.994.642.109,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.635.000,00										176.635.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.632.567.996,00										2.632.567.996,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	330.955.000,00										330.955.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	1.410.958.860,00										1.410.958.860,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.026.565,00										17.026.565,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	416.883,00										416.883,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.389.900.644,00	(25.091.881,00)									2.364.808.763,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	55.105.921,00										55.105.921,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	165.316.683,00										165.316.683,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	**59.155.641.555,00**										**59.155.641.555,00**
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.304.296.658,00										26.304.296.658,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.011.102.723,00										3.011.102.723,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.741.128.743,00										7.741.128.743,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	22.099.113.431,00										22.099.113.431,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-										-
Belanja Honorarium	-										-
Belanja Pegawai BLUD	**33.443.655.068,00**										**34.306.832.675,00**
Belanja Pegawai BLUD	33.443.655.068,00		943.177.607,00								34.386.832.675,00
Belanja Barang dan Jasa	**126.561.513.285,93**										**125.101.624.354,62**
Belanja Barang	**643.856.258,00**										**3.398.776.321,45**
Belanja Barang Pakai Habis	643.856.258,00		3.389.087.409,00	25.067.664,00	(927.977.669,55)						3.233.033.661,45
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-							165.742.660,00			165.742.660,00
Belanja Jasa	**14.146.762.623,00**										**13.171.868.229,00**
Belanja Jasa Kantor	13.767.316.911,00	(975.754.394,00)									12.791.462.517,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	292.804.540,00										292.804.540,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-										-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	86.741.172,00										86.741.172,00
Belanja Konsultan Perencana, Pengawas, Pengelola Teknis pada Pendidikan dan Pelatihan	-										-
Belanja Pemeliharaan	**1.478.677.158,00**										**1.462.323.090,00**
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.077.044.100,00										1.077.044.100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	393.633.060,00		191.645.940,00								585.278.990,00
Belanja Perjalanan Dinas	**37.320.578,00**										**37.320.578,00**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.320.578,00										37.320.578,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	**110.260.896.676,93**										**106.754.714.963,95**
Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.260.896.676,93	(13.210.721.980,00)	13.348.679.782,00	12.861.579.699,20	(16.511.505.997,98)	55.742.777,78			(49.956.994,00)		106.754.714.963,95
Belanja Penyisihan Piutang	-										**77.481.172,72**
Belanja Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	-									77.453.457,50	77.453.457,50
Belanja Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-									27.714,72	27.714,72

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan keuangan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalag sebesar Rp9.225.440.062,64 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp2.086.739.917,01.

Tabel 5.30

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	263.093.577.020,57	235.316.966.318,01
2	Arus Kas Keluar	253.868.136.957,93	233.230.226.401,00
	Jumlah	**9.225.440.062,64**	**2.086.739.917,01**

Arus Kas masuk dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp263.093.577.020,57 dan untuk periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp235.316.966.318,01, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Pendapatan dari APBD	118.319.361.536,00	119.248.318.550,32
2	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	144.774.215.484,57	116.068.647.767,69
	Jumlah	**263.093.577.020,57**	**235.316.966.318,01**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp253.868.136.957,93 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp233.230.266.401,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Belanja Pegawai APBD	127.306.623.672,00	98.546.369.902,00
2	Belanja Barang dan Jasa APBD	126.561.513.285,93	134.683.856.499,00
	Jumlah	**253.868.136.957,93**	**233.230.226.401,00**

5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 dan 2024 adalah nihil. Sementara Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.781.904.053,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 adalah sebesar Rp18.606.362.212,32.

Tabel 5.33

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	8.781.904.053,00	18.606.362.212,32
	Selisih	**(8.781.904.053,00)**	**(18.606.362.212,32)**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.781.904.053,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 adalah sebesar Rp18.606.362.212,32.

Tabel 5.34

Rincian Arus Kas Keluar

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	8.781.904.053	6.687.428.829.00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	7.799.433.383.32
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Perolehan Aset Lainnya	0,00	4.119.500.000.00
7	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
8	Pengeluaran Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah	**8.781.904.053**	**18.606.362.212,32**

5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.35

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Selisih	**0.00**	**0.00**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 juga sama sebesar Rp0,00.

Tabel 5.36

Rincian Arus Kas Keluar

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
2	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
3	Penyetoran Ke Kas Daerah	0.00	0.00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**

5.4. Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp665.991.783,57, dan tahun 2024 sebesar Rp222.455.773,93, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.37

Saldo Akhir Kas di BLUD

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Saldo Awal Kas di BLUD	222.455.773,93	16.742.078.069,24
2	**Saldo Akhir Kas di BLUD**	**665.991.783,57**	**222.455.773,93**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban RSUD Raja Ahmad Tabib pada waktu tertentu. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas Awal
2. Koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan dasar seperti :
 a. Koreksi kesalahan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya
 b. Perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap
 c. Koreksi ekuitas lainnya
3. Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan
4. Ekuitas akhir

Ekuitas Awal

Pada Tahun 2025 RSUD Raja Ahmad Tabib mencatat ekuitas awal sebesar Rp303.191.076.362,99 dan ekuitas awal Tahun 2024 sebesar Rp338.607.432.487,55.

Koreksi saldo ekuitas awal

Koreksi saldo ekuitas awal merupakan koreksi lain-lain sebesar (Rp33.590.793.047,00) yang terdiri atas :

1. Koreksi tambah atas mutasi aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.711.854.000,00
2. Koreksi tambah atas saldo penyisihan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD RAT sebesar Rp41.092.065,63
3. Koreksi tambah penyisihan piutang retribusi jasa usaha pemakaian ruangan karena pelunasan sebesar Rp190.020,00
4. Koreksi kurang saldo awal piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD RAT sebesar (Rp423.800,00)
5. Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dari Dinas Kesehatan sebesar (Rp379.460.970,00)
6. Koreksi kurang atas mutasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan hibah aset tetap dari Kemenkes sebesar (Rp34.964.044.362,63)

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan dalam Laporan Operasional Tahun 2025 tercatat defisit sebesar Rp113.749.325.507,05 sementara Tahun 2024 sebesar Rp154.280.428.744,22

Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah sebesar Rp274.159.644.344,94 dan Tahun 2024 sebesar Rp303.191.076.362,99.

Tabel 5.38

Ekuitas Akhir

NO.	URAIAN	2025	2024
1	Aset	308.278.723.181,94	333.738.368.415,99
2	Kewajiban	34.119.078.837,00	30.547.292.053,00
3	Ekuitas	274.159.644.344,94	303.191.076.362,99

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

RSUD Provinsi Kepulauan Riau digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2005 - 2010 (Ismeth Abdullah dan Muhammad Sani). Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tahun 2007.

RSUD Provinsi Kepulauan Riau merupakan Rumah Sakit yang diarahkan untuk menjadi rumah sakit kelas B Pendidikan dan telah beroperasi sejak 29 Februari 2012 (*soft opening*) berdasarkan Surat Izin Operasional Rumah Sakit oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor 001/Dinkes/II/Tahun 2013. Adapun Direktur RSUD Provinsi Kepulauan Riau pertama kali adalah dr. Supartini selaku PLT. Direktur. Sesuai dengan Keputusan Gubernur No.988 Tahun 2014 RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang berubah nama menjadi RSUD Raja Ahmad Tabib.

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pelayanan Kesehatan. RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau merupakan rumah sakit rujukan dari kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Riau.

RSUD Raja Ahmad Tabib menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Peraturan Gubernur No.1A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Total belanja yang terealisasi pada RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar Rp262.650.041.010,93 atau 98,50% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar Rp266.643.813.304,00.
2. Nilai aset yang dikuasai RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.278.723.181,94.
3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.119.078.837,00.
4. Nilai Ekuitas yang dimiliki RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp274.159.644.344,94.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Mei 2026
Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Bambang Utoyo, M.A.P
NIP. 198101292009041003